

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Ditinjau dari Aspek Peradilan Tata Usaha Negara” bertujuan untuk mengetahui kompetensi absolut PTUN dalam menangani Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), serta menganalisis penyelesaian SPPU di PTUN. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Objek penelitian meliputi Putusan Nomor 16/G/SPPU/2019/PTUN.Smg dan Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.SMG. serta wawancara dengan hakim PTUN Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi absolut PTUN dalam SPPU bertumpu pada tiga pilar: objek sengketa memenuhi unsur KTUN, pihak yang bersengketa terbatas pada peserta pemilu dan KPU, serta telah ditempuhnya upaya administratif di Bawaslu. Dalam praktiknya, penyelesaian SPPU dilakukan melalui empat parameter pengujian yaitu Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta parameter khusus UU Pemilu.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN, Pemilu